

NIKAH MUT'AH

(STUDI BANDING PEMIKIRAN 'ABD AL-HUSAIN SYARAF AD-DIN
AL-MUSAWI DAN AHMAD AMIN)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

MUHAMMAD AYATULLAH KH

NIM: 98363244

PEMBIMBING:

1. Drs. ABDUL HALIM, M. Hum.
2. SITI DJAZIMAH, S. Ag.

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004

Drs. Abdul Halim, M. Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Ayatullah Kh.

Kepada yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengkoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ayatullah
NIM : 98363244
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : Nikah Mut'ah
(Studi Banding Pemikiran 'Abd al-Husain Syaraf ad Din al-Musawi dan Ahmad Amin)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Jumadil Akhir 1425 H
22 Juli 2005 M

Pembimbing I


Drs. Abdul Halim, M. Hum
NIP. 150 242 804

Siti Djazimah, S.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Ayatullah Kh.

Kepada yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengkoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ayatullah
NIM : 98363244
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : Nikah Mut'ah
(Studi Banding Pemikiran 'Abd al-Husain Syaraf ad Din
al-Musawi dan Ahmad Amin)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Jumadil Akhir 1425 H
22 Juli 2005 M

Pembimbing II


Siti Djazimah, S.Ag.
NIP. 150 282 521

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

NIKAH MUT'AH

(STUDI BANDING PEMIKIRAN 'ABD AL-HUSAIN SYARAF AD-DIN AL-
MUSAWI DAN AHMAD AMIN)

Yang disusun oleh:

MUHAMMAD AYATULLAH KH

NIM: 98363244


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2005/16 Dzulhijjah 1425 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 3 Safar 1426 H
14 Maret 2005 M




Panitia ujian munaqasyah

Ketua sidang


Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP: 150 266 740

Sekretaris Sidang


Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag.
NIP: 150 289 263

Pembimbing I


Drs. Abd Halim, M.Hum.
NIP: 150 242 804


Pembimbing II


Siti Djazimah, S.Ag.
NIP: 150 282 521

Penguji I


Drs. Abd Halim, M.Hum.
NIP: 150 242 804

Penguji II


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP: 150 204 357

MOTTO

*BUKAN MASALAH KECILNYA JUMLAH
ATAU KURANG KERASNYA ORANG
MENERIAKAN PIKIRAN
YANG MENENTUKAN ADALAH
KUALITAS PIKIRAN ITU SENDIRI*

(mochtar Lubis)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan cinta kasih dan rasa syukur yang tulus,
Aku persembahkan karya ini kepada Abah dan Mama
Yang selalu berdoa disetiap saat
Untuk keberhasilan putra-putrinya
Kakak-kakakku tercinta
Yang selalu memotivasiku ketika aku putus asa
Najwa Nawaliaku, aku selalu menyayangi dan merindukanmu
Dan
Desi Roesanti Yang menjadi Spirit dalam penulisan
Skripsi ini*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين علي أمور الدنيا والدين أشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له و أشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك علي محمد و علي آله واصحابه أجمعين.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa halangan yang berarti. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk ini, penyusun menghaturkan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:


1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan semua jajarannya, atas segala kemudahan dalam penggunaan fasilitas di Fakultas Syari'ah.
2. Bapak H. Wawan Gunawan, Sag. selaku Penasehat Akademik yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan dorongan selama masa kuliah.
3. Bapak Drs. Abdul Halim, M. Hum. selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan sabar dan bijaksana sehingga dapat terselesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Siti Djazimah, S. Ag. selaku pembimbing II, ats bimbingan yang tulus sehingga dapat selesai skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen dan para civitas akademika di lingkungan Fakultas Syari'ah yang dengan sabar dan ikhlas telah mendidik penyusun sehingga penyusun dapat selesai dengan baik.
6. Kedua orang tua yang dengan do'anya setiap waktu, seluruh keluarga, kakak tercinta Rahul, Rubiana, Fahrinawati (alm.), serta adik tersayang Nur Laila Aprianti (alm.) yang telah dengan ikhlas memberikan dorongan baik moril maupun materiil.
7. Sauqi, Ana, Abah Wahyu, Mama Ida, Deda, Irwan, Mfu, Mas Kent, Polwan, Baron, Encep, Budi, Maryani, Lia, Erna, Mang Ucup, para Milanisti dan kelompok Mahertonis yang selalu menemaniku dalam susah dan senangku.
8. Semua pihak yang tidak bisa disebut satu persatu, *Jazakumullah Khairan Kasiran.*

Akhirnya penyusun menyadari, bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini, oleh karena itu dengan lapang dada penyusun menerima masukan dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan kajian dalam tulisan ini. Semoga Allah SWT selalau memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Yogyakarta, 26 Jumadil Awal 1425 H
14 Juli 2004 M.

Penyusun



Muh. Ayatullah Kh.

ABSTRAK
NIKAH MUT'AH
STUDI BANDING PEMIKIRAN 'ABD AL-HUSAIN SYARAF AD-DIN AL-
MUSAWI DAN AHMAD AMIN

Perdebatan nikah mut'ah telah berlangsung sejak lama sehingga memunculkan dua mainstream pemikiran dalam wacana hukum Islam, yaitu yang mengharamkan dan membolehkan nikah mut'ah. Dalam masalah ini, ulama yang mengharamkan kebanyakan dari kalangan Sunni seperti : empat imam mazhab, Rasyid Ridha, Ahmad Amin dan lain- lain. Sedangkan ulama yang membolehkan diantaranya; Tabataba'i, Ja'far Murtada, Al- Musawi, dan lain- lain yang mayoritas adalah kalangan Syi'ah. Ahmad Amin misalnya, berpendapat bahwa nikah mut'ah tidak banyak berbeda dengan zina, karena memudahkan kehidupan *free sex* yang tidak terikat dengan ikatan apapun dan terlepas dari tanggung jawab perkawinan. Akan tetapi pernyataan yang dikemukakan oleh Ahmad Amin tersebut ditanggapi oleh al- Musawi, menurutnya nikah mut'ah diperkenankan oleh Nabi dan kebolehanya berlaku untuk selamanya, dengan alasan nikah mut'ah adalah rahmat Allah SWT yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad yang sangat berbeda dengan zina.

Pendapat yang dikemukakan Amin dan al-Musawi tentang nikah mut'ah merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk mengungkap metode pemikiran yang digunakan oleh Ahmad Amin dan al-Musawi dalam mengungkapkan pendapatnya tentang nikah mut'ah.

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian *istidlal*, maka, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan usul fiqh, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui *istidlal* yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa, pendapat Amin dan al-Musawi sama-sama berangkat dari dalil al-Qur'an dan al-Hadis. Perbedaannya adalah Amin lebih condong menggunakan teori *munasabah* ayat dan teori *nasikh-mansukh* hadis. Sedangkan al-Musawi, lebih mengutamakan kepada zahir ayat yang didukung riwayat penafsiran dari Ibn Abbas dan menganggap hadis yang menghapus kebolehan nikah mut'ah adalah palsu meski diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el

م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	'w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliā'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	A
		ditulis	fa'ala
ذكر	kasrah	ditulis	i
		ditulis	zūkira
يذهب	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنسَى	ditulis	ā
		ditulis	tansa
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَتُ	ditulis	u'iddat
لِشْنِ شُكْرَتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II ‘ABD AL-HUSAIN SYARAF AD-DIN AL-MUSAWI DAN PEMIKIRANNYA TENTANG NIKAH MUT’AH.....	28
A. Kehidupan dan Aktivitas Ilmiah ‘Abd al-Husain Syaraf ad-Din al-Musawi.....	28
B. Dasar-dasar Ijtihad ‘Abd al-Husain Syaraf ad-Din al-Musawi.....	29
C. Pandangan Abd al-Husain Syaraf ad-Din al-Musawi Tentang Nikah Mut’ah.....	37

BAB III AHMAD AMIN DAN PEMIKIRANNYA TENTANG NIKAH	
MUT'AH	45
A. Kehidupan dan Aktivitas Ilmiah Ahmad Amin.....	45
B. Dasar-dasar Ijtihad Ahmad Amin.....	46
C. Pandangan Ahmad Amin Tentang Nikah Mut'ah.....	56
BAB IV ANALISA PERBANDINGAN	64
A. Analisa Istidlal	64
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	I
I. TERJEMAHAN.....	I
II. BIOGRAFI ULAMA.....	IV
III. CURRICULUM VITAE.....	VII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini bermaksud untuk meneliti pendapat dua tokoh dari dua aliran Islam yaitu Ahmad Amīn dan ‘Abd al-Husain Syaraf ad-Dīn al-Musawī tentang nikah mut‘ah.¹ Ahmad Amin berpendapat bahwa nikah ini telah dilarang oleh Nabi sejak pembukaan kota Mekkah hingga hari kiamat tiba, karena nikah tersebut tidak sesuai dengan tujuan perkawinan Islam.

Sedangkan al-Musawi berpendapat nikah mut‘ah diperkenankan oleh Nabi dan kebolehan nikah tersebut berlaku untuk selamanya, dengan alasan Nabi tidak pernah melarangnya bahkan sampai hari kiamat. Di samping itu, ia beralasan banyak hadis-hadis yang datang dari Ahlul Bait yang dikemukakan untuk membuktikan adanya kebenaran nikah mut‘ah dalam Islam.

Pembahasan mengenai nikah mut‘ah (kawin kontrak, perkawinan sementara) sudah banyak dilakukan orang, baik dari kalangan Syī‘ah maupun kalangan Sunnī. Kesimpulannya, mereka berbeda pendapat mengenai keabsahannya dalam Islam. Mayoritas kaum Sunnī berpendapat memang benar perkawinan sementara ini semula diperbolehkan dalam Islam, tetapi kemudian diharamkan karena perintah Khalifah ‘Umar bin al-Khattāb. Akan tetapi, dalam

¹ Mut‘ah (jamaknya muta‘) secara harfiah berarti kesenangan, kenikmatan, kelezatan, atau kesedapan. Mut‘ah juga berarti yang hanya dengannya dapat diperoleh suatu (beberapa) manfaat (kesenangan), tetapi kesenangan atau manfaat tersebut akan hilang dengan sebab habis atau berakhirnya sesuatu tadi. Nikah mut‘ah juga biasa disebut *az-zawāj al-munqati‘*, yang berarti perkawinan yang terputus (setelah waktu yang ditentukan habis). Lihat Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta : Djambatan, 1992), hlm. 707-708, artikel Mut‘ah.

sumber-sumber yang dipakai oleh kaum Sunnī terdapat banyak riwayat yang menyebut bahwa pernikahan ini pernah dilarang di zaman Nabi. Ada yang menyatakan bahwa larangan itu terjadi pada perang Khaibar, ada yang mengatakan pada pembukaan Mekkah, perang Hunain (*Autas*) dan ada yang mengatakan pada haji perpisahan Nabi. Ada juga, bahkan, yang menyebutkan bahwa pembolehan dan pelarangan itu terjadi sampai tujuh kali dan berakhir dengan pelarangan.²

Dalam logika Ahmad Amīn yang sangat gigih mengharamkan nikah mut'ah, bentuk pernikahan model ini adalah pengkhianatan terhadap idealisme pemunculan institusi pernikahan. Ia mengatakan:

Yang dapat kita anggap sebagai keluarga ideal adalah apabila seorang laki-laki hanya beristrikan satu orang atau sebaliknya dengan tali perkawinan yang kuat dan langgeng, kemudian dapat menghasilkan anak laki-laki atau perempuan, alangkah jauhnya gambaran seperti itu dalam perkawinan mut'ah.³

Pendapat ini didukung dengan pemaparan sejumlah argumentasi *naql* maupun *'aql*. Mulai dari klaim bahwa tidak ada satu pun ayat al-Qur'an yang melegalisasi nikah mut'ah, karena ayat yang dijadikan dalil nikah mut'ah menjelaskan tentang nikah *dā'im* (permanen), walaupun ayat tersebut menjadi dalil nikah mut'ah, maka ayat tersebut telah dinasakh oleh ayat nikah, talak dan waris juga oleh hadis-hadis sahih, ini juga diungkapkan oleh minoritas ulama.

² Machasin, "Nikah Mut'ah : Kajian Atas Argumentasi Syiah", *Musawa*, Jurnal Studi Gender (Pusat Studi Wanita: IAIN Sunan Kalijaga, 2002), Vol. 1 No. 2 hlm. 139-140.

³ Ahmad Amīn, *Duhā al-Islām* (Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah Ashābihi Hasan Muhammad wa Aulādihi, 1964), III : 229.

al-Musawī juga berpendapat bahwa nikah mut'ah merupakan hukum yang sudah ditentukan oleh al-Qur'an, dan dari segi idealisme keluarga, dalam nikah temporer kebebasan memilih bagi seorang wanita justru lebih terjamin dibandingkan dengan nikah permanen.

Riwayat yang mengisahkan sejarah nikah mut'ah datang dari sahabat Saburah al-Juhānī yang pernah ikut perang bersama Rasulullah dalam rangka pembukaan kota Mekkah. Pada saat itu Rasulullah mengizinkan para sahabat melakukan nikah mut'ah sebagai keringanan untuk memenuhi kebutuhan seksual dan menghindari perbuatan zina. Masalah nikah ini memang telah menjadi bahan perdebatan yang cukup tua dikalangan Islam terutama diantara dua kelompok besar Islam, yaitu Sunnī dan Syī'ah pada umumnya dan antara Ahmad Amīn dan 'Abd al-Husain Syaraf ad-Dīn al-Musawī pada khususnya.

Al-Musawī berpendapat bahwa Allah SWT telah menetapkan nikah mut'ah dalam syariat Islam. Dalam bukunya *Isu-Isu Penting Ikhtilaf Sunnah-Syī'ah*, pada bab mut'ah, ia membahas penakwilan para sahabat mengenai mut'ah haji dan nikah. Mengenai kedua masalah ini, ia berpendapat bahwa mereka telah menetapkan hukum yang menyalahi hukum yang berlaku pada masa Nabi saw. Ia juga berpendapat mengenai disyariatkannya kedua mut'ah tersebut, sampai batas tertentu, telah merupakan ijmā' kaum muslim berdasarkan al-Qur'an dan sunnah. Adapun ijmā' ulama, ialah karena segenap kaum muslim sepakat bahwa Allah SWT telah mensyariatkan kedua mut'ah tersebut dalam agama Islam. *Ahl at-Tauhīd* dari umat secara keseluruhan, telah bersatu padu mengenai hal itu, sehingga tidak seorangpun dari mereka menyangsikannya, baik dari kalangan

orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang datang kemudian.⁴ Bahkan mungkin hal itu, di kalangan intelektual muslim, termasuk dalam hal yang bersifat *darūrī* (aksiomatis) yang bersumber tanpa keraguan sedikitpun dari Rasulullah saw. Oleh sebab itu, hal tersebut tidak diingkari oleh mazhab manapun dalam Islam.

Dengan demikian tampak begitu kentalnya perbedaan pendapat antara kedua tokoh ini tentang nikah mut'ah yang mendorong penyusun untuk menelusuri pendapat Ahmad Amīn dan 'Abd al-Husain Syaraf ad-Dīn al-Musawī tentang nikah mut'ah dengan melihat metode pemikiran yang dipergunakan keduanya, baik yang menghalalkan maupun yang mengharamkan nikah tersebut karena bagaimanapun perbincangan mengenai nikah mut'ah tetap menarik untuk didiskusikan, terutama jika melihat kondisi sosial dan beberapa kasus yang terjadi, hubungan seksual pra nikah sewaktu berpacaran, lalu sebagian orang memilih melakukan nikah mut'ah dari pada zina.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka masalah-masalah pokok yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana metode pemikiran Ahmad Amīn dan 'Abd al-Husain Syaraf ad-Dīn al-Musawī dalam mengungkapkan pendapatnya tentang nikah mut'ah.

⁴ A. Syarafuddin al-Musāwī, *Isu-Isu Penting Ikhtilaf Sunnah-Syī'ah*, alih bahasa Mukhlis (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 87.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Untuk menjelaskan metode pemikiran Ahmad Amīn dan ‘Abd al-Husain Syaraf ad-Dīn al-Musawī dalam mengungkapkan pendapatnya tentang nikah mut‘ah.

2. Kegunaan

- a. Memberikan manfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan kajian ilmu usul fikih, khususnya untuk mengetahui metode istinbat hukum yang dipakai oleh para tokoh atau suatu mazhab dalam menjelaskan hukum dari dalil yang terperinci.
- b. Membuka wawasan pemikiran umat Islam tentang hukum Islam khususnya mengenai masalah *khilāfiyah* di antara pakar hukum Islam (*fuqahā'*) sekaligus memberikan sumbangan bagi kajian perbandingan mazhab dalam studi hukum Islam di masa yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini kajian tentang nikah mut‘ah menurut Sunnī dan Syī‘ah telah banyak dilakukan. Dapat dikemukakan di sini antara lain adalah tulisan Dr. Fuad Muhammad Fakhruddin dalam *Kawin Mut‘ah Dalam Pandangan Islam*, beliau mengeksplorasi tentang nikah mut‘ah ini, namun ketidaksepakatannya terhadap kehalalannya telah membawa beliau pada kondisi psikologis yang emosional terhadap Syī‘ah. Beliau mengatakan bahwa nikah mut‘ah hanya untuk mencari

kesenangan seksual dalam masa yang terbatas, bahkan mut'ah tidak layak dinamakan perkawinan.

Dr. Mustafa Said dalam kitabnya *Asar al-Ikhtilāf fi al-Qawā'id al-Uṣūliyyah fi Ikhtilāf al-Fuqahā'*, mengatakan bahwa mazhab empat sepakat atas keharaman nikah mut'ah yang pernah diperbolehkan oleh Nabi pada masa permulaan Islam sebagai keringanan bagi umat Islam pada masa peperangan, yang kemudian diharamkan untuk selama-lamanya.

Ja'far Murtadā al-Āmilī dalam *az-Zawāj al-Mu'aqqat fi al-Islām*, disengaja atau tidak sebagai jawaban atas pemahaman keliru para penulis Sunnī, menerangkan tentang ketentuan dan perangkat nikah mut'ah ini. Menurutnya mut'ah bukanlah nikah yang dilarang, karena ia memakai aturan yang tidak mudah dan tidak layak menyamakannya dengan perzinaan yang terselubung.

Dalam Jurnal Studi Gender dan Islam, *Musawa*, Guru Besar Sejarah Kebudayaan Islam Machasin, dalam artikelnya "Nikah Mut'ah : Kajian Atas Argumentasi Syiah", berpendapat bahwa masalah kawin kontrak mesti dikembalikan kepada pokok ajaran agama Islam yang menjunjung tinggi martabat manusia, menghargai kemampuannya untuk menemukan kebenarannya dan memberikan tuntunan untuk menyalurkan hasrat biologisnya secara bertanggung jawab. Selama kawin kontrak tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang diberikan Islam seperti ketiga hal di atas, keabsahannya dapat diterapkan. Kalau sebaliknya, pengharamannya tidak dapat ditolak. Akan tetapi, mengingat pertimbangan-pertimbangan di atas, pelarangannya mempunyai dasar yang lebih mapan.

Dalam skripsi Nurcholis, IAIN Sunan Kalijaga 2001, “Hadis-hadis tentang Nikah Mut‘ah dalam Sahih Bukhari”, ia mengkaji tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan nikah mut‘ah baik tentang pembolehan maupun tentang pelarangannya. Ia berkesimpulan bahwa hadis-hadis yang memuat pelarangan nikah mut‘ah adalah hadis yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan menempati posisi hadis sahih.

Skripsi Ridwan, IAIN Sunan Kalijaga, “Kehalalan Nikah Mut‘ah Menurut Pandangan Syiah”, ia bereksplorasi dalam nikah mut‘ah dan mengkaji argumentasi Syī‘ah tentang kehalalannya secara mutlak. Dalam penelitian ini ia hanya meneliti dari satu sudut pandang saja (golongan Syī‘ah) tidak mengkomparasikannya dengan pandangan-pandangan di luar golongan itu. Menurutnya perlu sebuah program penyadaran universal untuk mengubah perkawinan ini agar mampu menjadi sebuah solusi realistik terhadap masalah umat, terutama masalah perkawinan. Sehingga menjadikannya diterima di tengah masyarakat yang menganut mazhab apapun baik Syī‘ah maupun Sunnī, sampai memandangnya sama seperti mereka memandang perkawinan permanen. Sebab di kalangan Syī‘ah sendiri praktek nikah mut‘ah tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi syarat dan kriteria yang lengkap dan jelas, yang berbeda dari sekilas pemahaman mazhab lain, alasan metodologis yang bisa dipertanggungjawabkan tersebut yang telah mengantar Syī‘ah pada keyakinan kehalalan nikah mut‘ah ini. Namun sayangnya ia tidak menjelaskan secara lengkap dan jelas tentang persyaratan dan kriteria tentang nikah mut‘ah dan hal-

hal lain yang menyangkut praktek-prakteknya, umpamanya bagaimana jika suami mengingkari kesepakatan yang disepakati dalam nikah mut'ah.

E. Kerangka Teoretik

Hubungan antara teori hukum dan perubahan sosial merupakan salah satu problem dasar bagi filsafat-filsafat hukum. Hukum yang karena memiliki hubungan dengan hukum-hukum fisik yang diasumsikan harus tidak berubah itu menghadapi tantangan perubahan sosial yang menuntut kemampuan adaptasi darinya. Seringkali benturan perubahan sosial itu amat besar sehingga mempengaruhi konsep-konsep dan lembaga-lembaga hukum, yang karenanya menimbulkan kebutuhan akan filsafat hukum Islam.

Hukum Islam biasanya didefinisikan sebagai hukum yang bersifat religius dan suci, yang karenanya abadi. Bagaimana hukum yang semacam itu menghadapi tantangan perubahan? Pertanyaan ini menampilkan ke permukaan problem adaptabilitas hukum Islam yang telah begitu luas didiskusikan, tetapi masih dapat diperdebatkan. Problem ini biasanya didiskusikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: apakah hukum Islam itu abadi atau apakah ia bisa beradaptasi sampai pada tahap perubahan dan modernisme yang dituntut bisa dicari di bawah perlindungannya?⁵

Secara umum, ada dua pandangan dalam rangka menjawab pertanyaan ini. Pertama, yang dipegang bersama sejumlah Islamisis semisal C.S Hurgronje dan Josep Schact, dan oleh kebanyakan juris muslim yang hadis oriented

⁵ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Aswin, cet. ke-1 (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), hlm. 23.

(tradisionalis) mempertahankan pendapat bahwa dalam konsepnya, dan menurut sifat dan metodologinya, hukum Islam adalah abadi, yang karenanya tidak bisa beradaptasi dengan perubahan sosial, pandangan kedua yang dipegangi oleh sejumlah ahli dalam bidang Islam, Linat de Belle Fonds dan mayoritas reformis dan juris Islam, semisal Subhi Mahmasanī berpendapat bahwa prinsip-prinsip hukum sebagai pertimbangan masalah (terjemahan kasarnya adalah *human good*), fleksibilitas hukum Islam dalam praktek dan penekanan pada ijtihad (*independent legal reasoning*) cukup menunjukkan bahwa hukum Islam bisa beradaptasi dengan perubahan sosial.⁶

Dalam hukum agama Islam yang menjadi sumber primer adalah al-Qur'an dan as-sunnah. Para juris muslim sering menyebutnya dengan dalil yang bersifat *naql*, dan ijtihad yang bersifat akal, ijtihad ini ada dua macam yaitu yang bersifat *fardī* (pribadi) dan bersifat *jamā'ī* (kolektif). Sehingga tampak bahwa *adillah al-ahkām* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu al-Qur'an, as-sunnah, dan ijtihad.⁷

Sebagai sumber hukum Islam, al-Qur'an berbentuk wahyu yang tampak (wahyu zahir) yang didefinisikan sebagai pesan Allah kepada Nabi Muhammad, yang dibawa oleh malaikat Jibril dengan kata-kata yang sepenuhnya dari Allah. Wahyu zahir berbeda dengan wahyu internal (wahyu batin), yang disebut terakhir sekedar berbentuk inspirasi tentang konsep-konsep: Allah memberikan kepada Nabi dan Nabi menerima konsep itu dengan kata-katanya sendiri. Seluruh

⁶ *Ibid.*, hlm. 23.

⁷ Nasrun Harun, *Usul Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Logos, 1996), I: 19.

perkataan Nabi masuk dalam kategori wahyu batin, oleh karenanya tidak termasuk bagian dari al-Qur'an.⁸

Kandungan-kandungan hukum atau kandungan praktis al-Qur'an (*al-ahkām al-'amaliyah*) merupakan asas yang dikenal sebagai fiqh al-Quran atau *juris corpus* al-Qur'an. Ada hampir 350 ayat hukum di dalam al-Qur'an. Sebagian besar diturunkan untuk menjawab masalah-masalah yang benar-benar dihadapi pada waktu itu. Beberapa diturunkan untuk membongkar adat-istiadat yang tidak bisa diterima dalam masyarakat yang *humanis*, seperti pembunuhan bayi, riba, judi, dan poligami tanpa batas. Selebihnya ditetapkan hukuman-hukuman untuk mendukung pembaruan-pembaruan yang dilancarkan oleh al-Qur'an.

Sedangkan sunnah yang disepakati oleh para ulama sebagai sumber syariah setelah al-Qur'an dan ketentuan-ketentuannya mengenai halal dan haram berdiri sejajar dengan al-Qur'an.

Sunnah Nabi adalah hujjah (dalil) bagi al-Qur'an memberi kesaksian terhadap otoritasnya dan menyuruh umat Islam untuk mengikuti kata-kata Nabi, sebagaimana diungkapkan oleh al-Qur'an kepada kita, merupakan wahyu Allah (an-Najm, 53: 3). Perbuatan dan ajaran-ajarannya menjadi sumber ketentuan syariah merupakan dalil yang mengikat.

Para ulama sepakat bahwa seluruh *nass* al-Qur'an adalah mutawātir, yakni otensitasnya dijamin dengan periwayatan yang diterima secara universal. Ia terpelihara dalam hafalan maupun catatan tertulis seluruh generasi.

⁸ Mohammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, alih bahasa Noorhaidi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Circle For The Qur'an and Humanity Studies, 1991), hlm. 18.

Oleh karena itu, tidak satu pun yang ragu bahwa *tawātur* diterima sebagai bukti untuk menentukan otensitas corak bacaan-bacaan al-Qur'an, sehingga corak bacaan beberapa kata dalam beberapa ayat yang dihubung-hubungkan dengan Abdullah ibn Mas'ūd, yang tidak diriwayatkan secara *tawātur* bukanlah bagian dari al-Qur'an.⁹

Jika dilihat dari segi *dalālah*-nya, hukum-hukum al-Qur'an ada yang bersifat *qat'ī* dan yang bersifat *zannī*.¹⁰ Begitu pula dengan sunnah yang menempati posisi kedua dalam sumber hukum Islam ini tidak lepas dari teori ini, yang bersifat *qat'ī* adalah sunnah yang diriwayatkan secara *mutawātir*, sementara yang bersifat *zannī* adalah yang diriwayatkan secara *ahād*.¹¹

Dalam kedua sumber primer ini, adakalanya hukum dijelaskan secara terinci (*juz'ī*) dan adakalanya dijelaskan secara global (*kullī*). Dari hal-hal yang bersifat *kullī* dan *zannī* inilah ijtihad atau pengerahan akal diperlukan untuk menemukan hukum atau yang sering disebut dengan fiqh yang merupakan manifestasi dari pemikiran dan pemahaman para mujtahid terhadap syariat Islam yang dibawa oleh Nabi, dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan acuan oleh para mujtahid itu antara lain adalah kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat umum, oleh karena itu, hal ini sangat berhubungan erat dengan waktu dan tempat para mujtahid tersebut, sehingga besar kemungkinan terjadinya perbedaan dalam penerapan metode penggalian hukum dari sumber-sumbernya. Hal ini sesuai

⁹ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 17.

¹⁰ 'Abd al-Wahhāb Khalaf, *'Ilm Usūl al-Fiqh*, cet. ke-12 (Kairo: dār al-Qalam, 1978), hlm. 32.

¹¹ Nasrun Harun, *Usul Fikih*, hlm. 41.

dengan kaidah usul fiqh yang berbunyi “perubahan hukum terjadi dikarenakan oleh perubahan tempat dan waktu”.

Selain masalah yang belum jelas dan masalah yang tidak ada di dalam *nass*, pengerahan akal atau ijtihad ini bertujuan untuk mengetahui sasaran tujuan syariah sedemikian rupa sehingga akan dapat diketahui hikmah dari setiap hukum yang diberlakukan oleh *nass*. Dengan demikian, maka sah-sah saja jika para mujtahid berpendapat bahwa akal merupakan sumber hujjah (dalil) dalam hukum Islam.

Manusia sebagai makhluk yang dikaruniai akal dan nafsu dan mempunyai hasrat seksual yang harus disalurkan sebagaimana mestinya dengan rasa tanggung jawab. Problema seksual merupakan sebuah realitas yang betul-betul terjadi. Manusia apa pun tidak mungkin dapat mengabaikan dan meremehkan bahayanya. Hal ini merupakan sebuah problema yang terjadi sepanjang sejarah. Sejak manusia lahir, tumbuh dan berkembang menjadi dewasa telah diberi oleh Allah SWT naluri seksual demi kebaikan dan kemaslahatan manusia.¹²

Akan tetapi, pada zaman kita sekarang ini, problema seksual telah semakin parah bahayanya dan makin rumit; berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya, karena adanya pergaulan bebas yang tidak mengenal batas antara dua jenis kelamin pada pelbagai tempat. Pudarnya moralitas tersebut mengakibatkan manusia memikul tanggung jawab dan menanggung beban yang kompleks, yang tidak pernah terlintas pada benak manusia di zaman yang silam.¹³

¹² Ja'far Murtadā al-Āmilī, *Nikah Mut'ah Dalam Islam Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Muhammad Jawad (Jakarta: as-Sajad, 1992), hlm. 1.

¹³ *Ibid.*

Peradaban yang tercipta ini menjadi penghalang dan pembatas bagi manusia yang sudah dewasa dan manusia yang mampu memikul tanggung jawab untuk membentuk sebuah rumah tangga yang ideal.

Oleh sebab itu, pemuda-pemudi yang ingin hidup normal, bahagia, alamiah dan mulia harus memikirkan dan merancang masa depan yang akan ditempuhnya. Adakalanya ia dapat mencapai maksudnya dan kadang tidak. Karenanya sangat penting untuk saat sekarang ini, memberikan alternatif penyelesaian bagi permasalahan yang saat ini dihadapi oleh pemuda-pemudi Islam khususnya mengenai problema seksual yang telah semakin parah dan bahayanya makin rumit. Alternatif pertama, adalah pendidikan seks, ketika sekarang ini pergaulan tidak lagi mengenal batas antara dua jenis kelamin pada berbagai tempat adalah sangat penting bagi orang tua untuk memberikan pendidikan seks, yaitu dengan penjelasan bahwa ada batas-batas yang harus dijaga seorang remaja putra maupun putri dalam pergaulan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimanakah pendidikan seks yang benar menurut Islam? Hal ini sangat memerlukan perhatian dari berbagai komponen bangsa khususnya orang tua sebagai pengasuh anak dan para peneliti Islam dalam bidang ini untuk merumuskan bagaimana pendidikan seks yang benar dalam Islam. Salah satu buku yang bisa kita rekomendasikan untuk menjadi pegangan bagi orang tua dan remaja muslim adalah *Bimbingan Seks Bagi Remaja Muslim* karya Dr. Shahid Athar dan buku karya Yusuf Madani *Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam* yang bisa menjadi referensi pendidikan seks bagi umat Islam. Yang kedua, melontarkan kembali wacana nikah mut'ah sebagai alternatif pemecahan jitu terhadap problem

seksual ini, dengan jaminan tidak akan timbul akibat-akibat buruk yang tidak diinginkan dalam praktek nikah mut'ah ini, mengingat bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh revolusi seksual yang perlahan namun pasti telah terjadi di masyarakat kita yang secara tidak langsung diakibatkan oleh globalisasi media dan mengakibatkan lunturnya nilai-nilai moralitas dan tanggung jawab kita sebagai muslim.

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan¹⁴

Firman Allah:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون¹⁵

Perkawinan satu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya, yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹⁶

Imām Abū Hāmid al-Gazalī berkata, “Nikah itu membantu seseorang dalam beragama, menghinakan setan, menjadi benteng yang teguh terhadap musuh Allah, memperbanyak keturunan yang dibanggakan penghulu para rasul terhadap nabi-nabi yang lain (Muhammad saw). Maka alangkah tepatnya kalau Anda meneliti alasan-alasannya, memelihara sunnah dan adab-adabnya, dan melampangkan maksud dan tujuannya. Di antara keindahan kelemahlembutan Allah

¹⁴ As-Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Drs. Muhammad Thalib, cet. ke-1 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980), hlm. 7

¹⁵ Az-Zāriyāt (51) : 49.

¹⁶ As-Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah.*, hlm. 7.

ialah Dia menciptakan manusia dari air, lalu dijadikan-Nya bernasab dan bersemenda (berbesanan), dan diberikan-Nya kepada makhluk itu syahwat yang mendorongnya untuk melakukan perkawinan guna mengekalkan keturunannya. Kemudian diagungkan-Nya urusan nasab itu dan dibuatlah ketentuan untuknya. Karena itu, diharamkan-Nya perzinaan, dan melakukan perzinaan dianggap sebagai perbuatan keji dan sangat mungkar, dan dianjurkan dan diperintahkan-Nya mereka melakukan pernikahan.”¹⁷

Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridoi dengan upacara ijab qabul sebagai lambang adanya rasa rido meridoi dan dengan dihadiri para saksi saksi yang menyaksikan kalau pasangan laki-laki dan perempuan itu telah terikat.

Oleh sebab itu, institusi pernikahan dalam Islam adalah salah satu asas pokok yang sangat penting, karena pernikahan menyangkut kemaslahatan, kebutuhan, tradisi manusia yang selalu akan selalu eksis selama manusia itu hidup di muka bumi ini.

Salah satu tujuan Islam membentuk institusi pernikahan dalam penganjurannya dalam kehidupan bermasyarakat adalah memberikan jalan yang aman pada naluri (seks), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya.¹⁸

¹⁷Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, alih bahasa As'ad Yasin, cet. ke-2 (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 15.

¹⁸ As-Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 8

Nikah menurut bahasa, ialah bercampur.¹⁹ Nikah ialah perkawinan, perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri (dengan resmi).²⁰ Kata “nikah” asalnya untuk menunjukkan arti akad, kemudian dipakai untuk maksud jimak (hubungan seksual, persetubuhan).²¹ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²² Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misāqan galīzan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ; perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²³ Adapun tentang makna pernikahan itu secara definitif, masing-masing ulama fikih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya antara lain sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.

¹⁹ Mohammad Anwar, *Fiqh Islam: Muamalah, Munakahat, Faraid & Jinayah*, cet. ke-2 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988), hlm. 100

²⁰ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 614.

²¹ Ar-Rāgib al-Asfahānī, *Mu'jam Mufradāt li Alfāz al-Qur'ān* (Beirut; Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 526.

²² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 13.

²³ *Ibid.*, 13-14.

2. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau *zauj*, yang memiliki arti *wat'* (berhubungan seks), artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal *inkāh* atau *tazwīj* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.²⁴

Dalam pengertian di atas, terdapat kata-kata milik, dan arti milik dalam hal pernikahan adalah *al-milk al-manfa'ah*, yaitu hak untuk memiliki penggunaan atau pemakaian suatu benda tanpa orang lain berhak menggunakannya.²⁵

Dari beberapa pengertian nikah tersebut di atas maka, dapat penulis kemukakan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara untuk menghalalkan percampuran antara keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.²⁶

²⁴ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 10.

²⁵ Slamet Iskandar, *Fikih Munakahat* (Semarang : IAIN Wali Songo Press, t.t.), hlm. 2.

²⁶ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, hlm. 11-12.

Menurut ajaran Islam, perkawinan adalah salah satu bagian terpenting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat muslim yang diridhai Allah SWT. Dalam memilih calon istri atau suami, Islam menganjurkan agar mendasarkan segala sesuatunya atas norma agama, sehingga pendamping hidup nantinya mempunyai akhlak atau moral yang terpuji. Dengan demikian, perkawinan tidak didasarkan kepada kekayaan, kecantikan atau keturunan atau semata-mata yang sifatnya temporer.²⁷

Kemudian dalam meminang dapat dilakukan lewat perantara orang yang dipercayai. Jika ditujukan kepada janda, sebaiknya dilakukan setelah habis masa iddah.²⁸ Tidak dibolehkan bagi seorang muslim meminang seorang perempuan yang telah dipinang sebelumnya oleh saudara muslimnya.

Rasulullah bersabda:

لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه²⁹

Pada dasarnya, status hukum pasangan yang telah bertunangan sama dengan orang lain, dalam arti keduanya tetap tidak dibenarkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti pergi berduaan, bercumbu rayu, apalagi melakukan hubungan kelamin.³⁰

²⁷ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 35.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 39

²⁹ Imām Mālik bin Anas, *al-Muwatta'*, cet. ke-5 (t.p. : tnp., t.t.), hlm. 324. Hadis dari Nāfi' dari Ibn 'Umar.

³⁰ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum*, hlm. 41.

Dalam Islam diwajibkan bagi laki-laki memberi mahar (maskawin) kepada wanita calon istrinya, baik berupa uang, barang, maupun jasa, sebagaimana difirmankan Allah:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتَهُنَّ نَحْلَةً ۚ فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ مِنْهُنَّ شَيْءٌ مِنْهُ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا³¹

Mahar merupakan pemberian yang pertama dari seorang laki-laki kepada calon istrinya sebagai cermin dari kebulatan tekadnya untuk hidup bersama. Jadi, sama sekali bukan harga bagi seorang wanita. Namun meskipun hukumnya wajib, mahar tidak termasuk rukun nikah, karena itu seandainya dalam akad nikah tidak disebutkan, nikahnya tetap dihukumi sah.³²

Mahar wajib dibayarkan separuh jika istri diceraikan tetapi belum dikumpul, sementara suami telah menyebutkan jumlah mahar yang akan diberikan. Tetapi jika suaminya meninggal dunia (cerai mati), maka istri tersebut berhak mendapatkan seluruh mahar tersebut.³³

Jika dalam konsep jumhur ulama hubungan seksual hanya sah dan diperbolehkan melalui nikah permanen saja dan membatalkan nikah mut'ah, maka dalam konsep Syī'ah Imamiyyah selain melalui nikah permanen, hubungan seksual juga diperbolehkan melalui nikah temporer (mut'ah).

³¹ An-Nisā' (4) : 4.

³² A. Zuhrī Muḥdlor, *Memahami Hukum*, hlm. 44.

³³ *Ibid.*, hlm. 45.

Kata mut'ah berasal dari kata kerja *tamatta'a* dan *istimta'a*, yang berarti *enjoiment, pleasure, delight* (kesenangan), *gratification* (kepuasan).³⁴ Mut'ah ialah sesuatu (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas isterinya.³⁵ Arti mut'ah tersebut sejalan dengan pendapat Muhammad Alī as-Sābūnī.³⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditemukan kosakata 'nikah mut'ah' secara eksplisit dan mandiri. Ia merupakan derivasi dari kata *istamta'a* yang tersebut beberapa kali dalam al-Qur'an untuk maksud yang berbeda-beda. Satu-satunya ayat al-Qur'an yang menjadi titik tolak pembicaraan tentang nikah mut'ah dengan kata kunci *istamta'tum* ialah QS. An-Nisā' (4): 24. Sungguhpun demikian, Rasulullah SAW secara eksplisit membicarakan nikah mut'ah dengan kata *istimtā'* dan derivasinya.

Ar-Ragīb al-Asfahānī menyebutkan beberapa arti mut'ah dalam al-Qur'an. Kata mut'ah seakar dengan mata' yang artinya memanfaatkan kenikmatan dalam waktu tertentu (QS. 37: 148; 31:24; 2:126; 11:48; 6:128; 9:69). *Walakum fī al-ard mustaqarrun wamatā'un ilā hīn* adalah peringatan bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk menikmati kehidupan dalam rentang waktu tertentu. Firman Allah *Qul matā' ad-dunyā qalīl* memberikan peringatan bahwa kehidupan dunia itu tidak sebanding dengan kehidupan akhirat.³⁷

³⁴ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, Arabic-English, J. Melton Cowan (ed.) (Beirut: Lebrarie Du Liban, 1990), hlm. 890.

³⁵ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 603.

³⁶ Muhammad 'Alī as-Sābūnī, *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām Min al-Qur'ān*, alih bahasa Mu'am al-Hamidy dan Imran A. Manan (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hlm. 317.

³⁷ Ar-Ragīb al-Asfahānī, *Mu'jam.*, hlm. 481.

Masih menurut al-Asfahānī, mut‘ah dalam arti bahasa ialah segala sesuatu yang dimanfaatkan untuk keperluan apapun, seperti dalam QS. 12;65. Mut‘ah dalam arti istilah digunakan dalam dua pengertian. Pertama, mut‘ah dan *matā’* ialah sesuatu yang diberikan kepada perempuan yang diceraikan untuk dimanfaatkan selama waktu iddah, seperti tersebut dalam QS. 2:236; 33:49. Kedua, mut‘ah nikah ialah tatkala seorang laki-laki mengikat janji dengan perempuan dengan sejumlah harta yang diberikan kepada perempuan untuk waktu tertentu, bila waktu yang ditentukan telah usai, laki-laki itu berpisah tanpa talak.³⁸

Ibnu Manzūr menulis, mut‘ah adalah menikmati hubungan dengan perempuan untuk jangka waktu tertentu, bukan permanen. Hal itu pernah diperbolehkan kemudian diharamkan, dan sekarang diperbolehkan di kalangan Syi‘ah. QS. (4):24 bukan tentang nikah mut‘ah. Maksud ayat itu adalah, bahwa perempuan yang dinikahi dengan syarat-syarat tertentu hendaklah dibayar maharnya.³⁹

Golongan Syi‘ah Imamiyyah membolehkan nikah mut‘ah dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Ijab kabulnya dengan lafal: *zawwajtuka* atau *unkihuka* (saya nikahkan kamu) atau *matta’tuka* (saya kawinkan kamu sementara).
2. Istri harus seorang muslim atau ahli kitab.
3. Dengan maskawin.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Ibnu Manzūr, *Lisān al-Arab* (t.p. : tnp., t.t.), III :432-433.

4. Batas waktunya jelas berdasarkan persetujuan masing-masing, umpamanya sehari, sebulan atau setahun. Menurut mereka, anak yang lahir menjadi anaknya; tidak ada talak li'an, tidak ada hak waris-mewarisi antara suami-isteri; masa iddahnya dua kali masa haid.⁴⁰

Sayyid Husein Fadlullāh menjelaskan bahwa nikah mut'ah adalah akad nikah antara laki-laki dan perempuan atas dasar kebutuhan seks sangat mendesak yang ada pada salah satu pihak, laki-laki atau perempuan. Menurut pandangan madzhab Syī'ah Imamiyyah, masalah seks itu perlu dicarikan pemecahan. Dari sudut pandang itulah Islam mensyariatkan nikah mut'ah sebagai keringanan dan pencegah agar orang tidak melakukan hubungan seks yang tidak sah menurut syara'. Rasulullah SAW mensyariatkan nikah mut'ah dalam keadaan ketika anggota-anggota pasukan muslim berada di negeri jauh dan jauh pula dari isteri-isteri mereka, sehingga mereka menanggung beban kesulitan seksual. Dari sudut pandang inilah beliau mengizinkan pernikahan mut'ah bagi mereka.⁴¹

Perbedaan antara nikah mut'ah dengan nikah permanen ialah: (1) dalam nikah permanen, suami-isteri berhak saling mewarisi bila salah satu meninggal dunia, sedangkan dalam nikah mut'ah tidak saling mewarisi, kecuali jika hal itu dipersyaratkan pihak isteri dalam perjanjian akad nikah; (2) dalam nikah permanen, suami memikul tanggung jawab atas pemberian nafkah kepada isteri, sedangkan dalam nikah mut'ah suami tidak memikul tanggung jawab atas

⁴⁰ Ahmad Muhammad Jamal, *Perempuan Bertanya Islam Menjawab*, alih bahasa Zainuddin MZ (Jakarta: HI Press, 1990), hlm. 32-35.

⁴¹ H.M.H Al-Husaini, *Pandangan-Pandangan Tentang Kawin Mut'ah* (Jakarta: Yayasan AL-Hamidy, 1996), hlm. 18-19.

pemberian nafkah kepada isteri, kecuali jika hal itu dipersyaratkan pihak isteri dalam perjanjian akad nikah; (3) dalam nikah permanen, ikatan pernikahan berakhir bila terjadi perceraian, sedangkan dalam nikah mut'ah ikatan pernikahan itu berakhir ketika waktu yang ditentukan berakhir.⁴²

Nikah mut'ah tidak dianjurkan kecuali jika dalam keadaan sangat darurat, misalnya orang yang menghadapi banyak kesukaran untuk dapat memenuhi kebutuhan seksualnya, sehingga ia dapat terperosok ke dalam perbuatan haram (zina).⁴³

Hukum Islam berorientasi pada memelihara kemaslahatan, memelihara agama, nyawa, harta, dan memelihara keturunan. Selain itu ia juga berorientasi pada menolak kemafsadatan (kerusakan) dan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka.

Dalam hal ini ada tiga teori mengenai nikah mut'ah. Pertama, nikah mut'ah diperbolehkan dalam situasi dan kondisi apapun. Kedua, pendapat yang membolehkan nikah mut'ah dalam kondisi dan situasi yang amat darurat, seperti halnya memakan bangkai dan daging babi di saat tidak ada makanan lain saat kelaparan yang bisa membawa kematian. Ketiga, pendapat yang mengharamkan nikah mut'ah secara mutlak, dikatakan pula bahwa nikah mut'ah menempati posisi zina dalam arti sama dengan zina.⁴⁴

⁴² *Ibid.*, hlm. 23-24.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 29.

⁴⁴ Imam al-Jassās, *Ahkām al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), II : 209.

Oleh karena itu, kajian ini termasuk kajian fiqh perbandingan dan pokok-pokok studi fiqh perbandingan adalah:

1. Perbandingan antara hal-hal yang baik (*masālih*) atau hal-hal yang bermanfaat (*manāfi*) atau kebaikan-kebaikan yang disyariatkan antara satu dengan yang lain.
2. Perbandingan antara hal-hal yang merusak (*mafāsīd*) atau yang berbahaya (*mudarat*) atau kejahatan-kejahatan yang dilarang antara satu dengan yang lain.
3. Perbedaan antara *masālih* dan *mafāsīd* atau maslahat dan kerusakan jika keduanya muncul dalam waktu yang sama.⁴⁵

Dalam kerangka teori inilah penelitian ini akan diadakan sehubungan dengan adanya tiga pendapat kontroversial di atas, maka penyusun akan mengkaji dua pendapat saja yaitu yang membolehkan atau yang menghalalkan nikah yang diwakili oleh ‘Abd al-Husain Syaraf ad-Dīn al-Musawī dan yang mengharamkannya yang diwakili oleh Ahmad Amīn .

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai suatu tujuan, maka metode merupakan suatu cara utama yang dipakai untuk menguji suatu rangkaian hipotesa dengan menggunakan alat-alat tertentu. Dalam melakukan penelitian terhadap masalah sebagaimana diuraikan di atas, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

⁴⁵ Yusuf Qardawi, *Fiqh Prioritas, Urutan Amal yang Terpenting Dari Yang Penting*, alih bahasa Muh. Nurhakim (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 36.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), karena data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari bahan pustaka. Data primer ini adalah pemikiran Ahmad Amīn dalam buku *Duhā al-Islām* dan pemikiran ‘Abd al-Husain Syaraf ad-Dīn al-Musawī dalam buku *al-Fusul al-Muhimmah Fī Ta’līf al-Ummah* alih bahasa Mukhlis B.A. dengan judul Isu-Isu Penting Ikhtilaf Sunnah-Syi’ah. Sedangkan data sekundernya adalah tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan pendapat Ahmad Amīn dan ‘Abd al-Husain Syaraf ad-Dīn al-Musawī.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang dipilih penyusun adalah deskriptif-analitik, yaitu dengan cara menjelaskan dan menganalisis data-data yang diteliti.

3. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan usul fikih, yaitu dengan mendekati permasalahan-permasalahan dalam pembahasan berdasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku berupa *nass-nass* tentang nikah mut’ah dalam perspektif Sunnī dan Syī’ī yang direpresentasikan oleh Ahmad Amīn dan ‘Abd al-Husain Syaraf ad-Dīn al-Musawī yang kemudian dilakukan analisis untuk mengambil suatu komparasi atau perbandingan di antara keduanya untuk menemukan konsep dan pemikiran mereka.

4. Tehnik Pengumpulan data

Data yang disajikan sebagai sumber penelitian dikumpulkan dari sumber primer dalam buku *Duha al-Islam* karya Ahmad Amin dan buku *Isu-Isu*

Penting Ikhtilaf Sunnah-Syi'ah dan didukung oleh sumber sekunder seperti buku *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam* karya Mohammad Fachruddin, *az-Zawāj al-Muaqqat Fī al-Islām* karya Ja'far Murtadā al-Āmilī, *Butlān Nikāh al-Mut'ah bi Maqtadiya ad-Dalā'il min al-Kitāb wa as-Sunnah* karya Abdullah ibn Zayd Alī Mahmūd, *Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sābiq, dan lain-lain.

5. Analisis data

Dalam menganalisis data yang ada penyusun menggunakan metode kualitatif dengan cara berpikir induktif dan deduktif, di samping itu, sebagai pendukung metode di atas digunakan juga metode komparatif untuk membandingkan pendapat-pendapat kedua tokoh (komparatif simetris).⁴⁶ Sesekali menggunakan model komparatif segitiga, yaitu membandingkan pendapat kedua tokoh dengan pendapat umum yang diikuti oleh orang banyak, agar mendapatkan kejelasan dari kedua pendapat yang diperbandingkan.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini tersistemasi dalam bab-bab tertentu yang antara satu dengan yang lain mempunyai keterkaitan. Untuk menghasilkan suatu pembahasan yang runtut, maka dari bab-bab dibagi dalam sub-sub bab.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan secara garis besar skripsi ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, dan sistematika pembahasan.

⁴⁶Anton Baker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. ke-4 (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 87.

Bab kedua, membahas pandangan ‘Abd al-Husain Syaraf ad-Dīn al-Musawī tentang nikah mut’ah. Pembahasan bab ini difokuskan pada biografi, dasar-dasar ijtihad serta pendapatnya tentang nikah mut’ah.

Bab ketiga, membahas pandangan Ahmad Amīn tentang nikah mut’ah. Pembahasan bab ini juga difokuskan pada biografi, dasar-dasar ijtihad serta pendapatnya tentang nikah mut’ah.

Bab keempat analisis perbandingan atas pendapat Ahmad Amīn dan ‘Abd al-Husain Syaraf ad-Dīn al-Musawī, pembahasan bab ini difokuskan untuk melacak akar permasalahan yang menjadi sumber perbedaan pendapat mereka tentang hukum nikah mut’ah.

Bab kelima, merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. a. Menurut pendapat 'Abd al-Husain Syaraf ad-Dīn al-Musawī, bahwa hukum nikah mut'ah adalah mutlak kehalalannya dan berlaku untuk selamanya. Karena ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang nikah mut'ah itu adalah *qat'ī* dan dapat diamalkan. Tidak ada penghapusan ayat nikah mut'ah dengan ayat nikah talaq dan iddah, bagaimana mungkin ayat yang menjelaskan tentang nikah mut'ah yang turun di Madinah di-*naskh* dengan ayat-ayat yang turun di Makkah, sedangkan jika dikatakan bahwa nikah mut'ah telah di-*naskh* dengan hadis-hadis yang mengharamkannya, ini juga tidak benar, karena ketetapan hukum yang lebih tinggi tidak mungkin dibatalkan dengan hukum yang lebih rendah darinya, dan ini sama saja dengan mempermainkan syari'at yang suci yang tidak diinginkan oleh Allah. Al-musawi berpendapat, bahwa hadis-hadis yang menghapus atau membatalkan nikah mut'ah sebagai hadis palsu, yang disusun oleh beberapa kalangan yang hidup sesudah zaman para Khalifah yang empat. Kendatipun hadis-hadis tersebut dirawikan oleh al-Bukhari dan Muslim, ia tidak mengakuinya sebagai hadis sahih. Ia hanya mengakui hadis-hadis mutawatir yang datang melalui saluran keluarga suci Nabi saw yang notabene adalah Imam-Imam Syi'ah.

b. Sedangkan menurut Ahmad Amīn, hukum nikah mut'ah telah dibatalkan kehalalannya dan diharamkan untuk selama-lamanya. Karena hukum nikah mut'ah sesungguhnya dihalalkan melalui penjelasan hadis Nabi, dan kemudian diharamkan untuk selama-lamanya juga dengan penjelasan Nabi pula. Hal tersebut didukung dengan metode naskh-mansukh jika terjadi pertentangan pada matan hadis yang bertentangan. Masalah nikah mut'ah ketentuan hukumnya tidak disebutkan dalam al-Qur'an, ayat yang dikatakan dalil *qat'ī* sebagai ketetapan hukum nikah mut'ah adalah keliru, karena ayat itu sebenarnya merujuk kepada pernikahan permanen bukan pernikahan mut'ah. Dengan kata lain, nikah mut'ah ditetapkan dengan hadis dan dinasakh dengan hadis pula, hal ini dapat diterima, sesuai dengan teori hadis sebagai penambah hukum yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an, dan penetapan ini tidak menyalahi al-Qur'an. Di samping itu, nikah mut'ah ini tidak menggambarkan sebuah pernikahan yang dijalin dengan tali perkawinan yang kuat dan langgeng, ia tidak terikat dengan ikatan apapun, dan terlepas dari tanggung jawab perkawinan.

B. Saran

1. Agar perbincangan di seputar nikah mut'ah selalu aktual, penyusun sependapat dengan Machasin, Guru Besar Sejarah Kebudayaan Islam pada Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ia berpendapat bahwa masalah nikah mut'ah mesti dikembalikan kepada pokok ajaran agama Islam yang menjunjung tinggi martabat manusia, menghargai kemampuannya untuk

menemukan kebenaran dan memberikan tuntunan untuk menyalurkan hasrat biologisnya secara bertanggung jawab. Selama kawin kontrak tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang diberikan Islam seperti ketiga hal ini, keabsahannya dapat ditetapkan. Kalau sebaliknya, pengharamannya tidak dapat ditolak. Akan tetapi, mengingat pertimbangan-pertimbangan di atas, pelarangannya mempunyai dasar yang lebih mapan.

2. Untuk pengkaji hukum Islam, diharapkan untuk mengungkapkan aspek-aspek lain yang belum tuntas atau luput dari bahasan ini. Misalnya tentang mengapa pada akhirnya nikah mut'ah itu kemudian diharamkan oleh Nabi Muhammad saw.

DAFTAR PUSTAKA

I. Kelompok Tafsir dan Ilmu al-Qur 'an

- Al-Asfahani, Ar-ragib, *Mu'jam Mufradat Li al-faz al-Qur'an*, Beirut; Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Bagdadi, Syihab ad-Dn Sayyid Muhammad al-Alusi, *ruh a-Ma 'ani*, 16 jilid, Beirut; Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Jassas, Imam, *Ahkam al-Qur'an*, 3 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1993
- An-Naisabūrī, Abū al-Hasan 'Alī ibn Ahmad, *Asbāb an-Nuzūl* Mesir: Matba'ah Isa al-Babi al-Halabi, 1968.
- Al-Qasimi, Muhammad Jamal ad-Din, *Tafsir al-Qasimi* ttp.: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, 1957 IV: 1187.
- Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Mesir: Dar al-Manar, 1347 H
- As-Sābūnī, Muhammad 'Alī, *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām Min al-Qur'ān*, alih bahasa Mu'am Hamidy Hamidy dan Imran A. Manan Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- As-Sāyis, Muhammad Alī, *Tafsir Āyāt al-Ahkām* Kairo: Matba'ah Ali Subaih, t.t.
- Taba'tabai', *Tafsir al-Mizan* Beirut: Muassasah Li al-Matbu'at, 1972, IV
- Al-Wahidi, *Asbab an-Nuzul* ttp.: Maktabah Wa Matba'ah al-Manar, t.t.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *at-Tafsir al-Munir* Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Az-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasysyaf*, 4 jilid, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1966.

II. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

- Anas, Imām Mālik Ibn, *al-Muwatta'*, cet. ke-5 ttp. : tnp., t.t.
- Al-Adabi, Salahuddin, *Manhaj Naqdul Matni Inda Ulama al-Hadis an-Nabawi* Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983.

- Al-Asqalani, Ahmad Ibn 'Ali Ibn Hajar, *Fath al-Bari*, ttp.: al-Maktabah as-salafiyyah, t.t.
- Ali , Abi al-Hasan Ibn Muhammad Ibn Asir, *Usud al-Gobah* Beirut: Dar as-Syu'bah, t.t.
- Ibn Sūrah, Abū Īsā Muhammad ibn 'Īsā, *Jāmi' as-Sahīh Sunan at-Turmuzī* Beirut : Dār al-Fikr, 1988.
- Ismail, M. Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Al-Khatib, Ajjaj, *Usul al-hadis* Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Mājah, Ibn, *Sunan Ibn Mājah*, t.t.p.: Dār al-Ihyā al-Kutub al-'Arabiyah 'Isa al-Babi al-Halabi, 1952.
- An-Nawawī, *Sahīh Muslim Bi Syarh al-Imām an-Nawawī* Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Nurcholis, *Hadis-hadis tentang Nikah Mut'ah Dalam Kitab Sahih al-Bukhari* Yogyakarta: IAIN, 2001.
- Al-Qazwainī, Abu 'Abdillāh Muhammad Ibn Yazīd, *Sunan Ibn Mājah* Beirut : Dār al-Fikr, t.t
- .Al-Qusyairī, Abū al-Husain Muslim bin Hajjāj bin Muslim, *Sahīh Muslim* Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

III. Kelompok Fikih dan Usul Fikih

- Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I* Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Abū Zahrah, Muhammad, *Usul Fiqh* ttp: Dār al-Fikr al-Arabi, t.t.
- Abū Zahrah, Muhammad, *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmiyyah Fi Tārīkh al-Mazāhib al-Fiqhiyyah* ttp. : Dār al-Fikr al-'Arabī, tt.
- Al-Āmilī, Ja'far Murtadā *Nikah Mut'ah Dalam Islam Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Muhammad Jawad , Jakarta: as-Sajad, 1992.
- Amīn, Ahmad *Duhā al-Islām* Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah Ashābihi Hasan Muhammad wa Aulādihī, 1964.

- Amin, Ahmad, *Surat Cinta Seorang Ayah: Pesan-Pesan Moral Untuk Ananda*, alih bahasa Zainal Muttaqin, cet. ke-1 Bandung: al-Bayan PT. Mizan Pustaka, 2004.
- Amīn, Ahmad, *Fajr al-Islam*, Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah, 1975.
- Anwar, Mohammad, *Fiqh Islam: Muamalah, Munakahat, Faraid & Jinayah*, cet. ke-2 Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988.
- Enayat, Hamid, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah*, alih bahasa Asep Hikmat, cet. ke-1 Bandung: Pustaka, 1992.
- Al-Amīn, Muhsin, *A 'yān as-Syī'ah* Beirut: Dār at-Ta'āruf li al-Matb'ū'at, t.t
- Al-Hakīm, Muhammad Taqī *al-Usūl al-'Āmmah Li al-Fiqh al-Muqāran* ttp.: Dār al-Andalūsī, 1979.
- Halim, Abdul Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, alih bahasa As'ad Yasin, cet. ke-2 Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Harun, Nasrun, *Usul Fiqh I*, cet. ke-1, Jakarta: Logos, 1996
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Garnadi, cet. ke-2 Bandung: Pustaka, 1994.
- Hasan, Ahmad, *Ijma*, alih bahasa Rahmani Astuti Bandung: Pustaka, 1985.
- Al-Husaini, H.M.H, *Pandangan-Pandangan Tentang Kawin Mut'ah* Jakarta: Yayasan AL-Hamidy, 1996.
- Iskandar, Slamet, *Fikih Munakahat Semarang* : IAIN Wali Songo Press, t.t
- Jamal, Ahmad Muhammad, *Perempuan Bertanya Islam Menjawab*, alih bahasa Zainuddin MZ, Jakarta: HI Press, 1990.
- Kamali, Mohammad Hashim, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, alih bahasa Noorhaidi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Circle For The Qur'an and Humanity Studies, 1991.
- Khalaf, 'Abd al-Wahhāb, *Ilm Usūl al-Fiqh*, cet. ke-12 Kairo: dār al-Qalam, 1978.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, ttp: at-Taba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi, 1978.

Machasin, "Nikah Mut'ah : Kajian Atas Argumentasi Syiah", *Musawa*, Jurnal Studi Gender Pusat Studi Wanita: IAIN Sunan Kalijaga, 2002 Vol. 1 No. 2 hlm. 139-140.

Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudia W. Aswin, cet. ke-1 Surabaya: al-Ikhlās, 1995.

Mas'udi, Masdar F., "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah", dalam *Ulumul Qur'an*, No.3, Vol. VI (1995), hlm. 94.

Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)* Bandung: Al-Bayan, 1995.

Al-Musāwi, A. Syarafuddin, *Isu-Isu Penting Ikhtilaf Sunnah-Syī'ah*, alih bahasa Mukhlis Bandung: Mizan, 1991.

Qardawi, Yusuf, *Fiqh Prioritas, Urutan Amal yang Terpenting Dari Yang Penting*, alih bahasa Muh. Nurhakim Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Sābiq, As-Sayyid *Fikih Sunnah*, alih bahasa Drs. Muhammad Thalib, cet. ke-1 Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980.

Syarifuddin, Amir, *Usul Fiqh* Jakarta: Logos, 1997

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab Dalam Membina Hukum Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 1972.

Asy-Syāfi'ī, Muhammad ibn Idrīs, *ar-Risālah*, edisi dan syarah AM. Syakir ttp. : tnp., t.t.

Subhanī, Ja'far *al-Milal wa an-Nihal*, alih bahasa Hasan Musawa, cet. ke-1 Pekalongan: al-Hadi, 1997.

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. ke-4 Surabaya: al-Ma'arif, t.t.

IV. Kelompok Buku-Buku Lainnya

Baker, Anton dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. ke-4 Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Ibnu Manzūr, *Lisān al-Arab* ttp. : tnp., t.t.

Jannati, Muhammad Ibrahim, "Al-Qur'an Sebagai Sumber Pertama Ijtihad", alih bahasa M.S Nasrulloh, dalam *Al-Hikmah* No.11 Oktober-Desember, 1993.

Nurul Fajri MR, "Kontroversi Tradisional dan Rasionalis dalam Sejarah Pemikiran Syi'ah Imamiyyah", dalam *Ulumul Qur'an*, No. 5, Vol. IV (1993), hlm. 78.

Sirri, Mun'im A., "Ke Arah Rekonstruksi Tradisi Ikhtilaf", dalam *Ulumul Qur'an*, No. 4, Vol. V (1994), hlm. 58.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta :Djambatan, 1992.



Lampiran I

No.	Tha	Foot Note	Terjemahan
BABI			
1.	14	15	Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.
2.	18	29	“Janganlah seseorang di antara kamu meminang (wanita) yang telah dipinang saudaranya.”
3.	19	31	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
BAB II			
4.	38	25	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu ni'mati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
5.	39	29	Telah datang pada kami utusan Rasulullah saw, bahwasanya beliau mengizinkan kalian bermut'ah yaitu menikah mut'ah wanita.
6.	40	31	Ketika Umar ibn khattab menjadi khalifah ia naik ke atas mimbar seraya berkata: “Sesungguhnya Rasulullah saw pernah mengizinkan bagi kita nikah mut'ah selama tiga hari kemudian ia mengharamkannya. Demi Allah jika aku mengetahui seseorang sedang bersenang-senang

			(nikah mut'ah) sedang ia muhsan akan aku rajam ia dengan batu kecuali ia bisa mendatangkan empat orang yang bersaksi bahwa Rasulullah menghalalkannya setelah beliau mengharamkannya.
7.	43	38	Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
8.	44	40	Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
			BAB III
9.	50	10	Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menta'ati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari keta'atan itu), maka kami tidak mengutusmu menjadi pemelihara

			bagi mereka.
10.	51	11	Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika kamu tidak kerjakan (apa yang diperintahkan itu berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya.
11.	51	12	Dan tiadalah yang diucapkan itu (al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).
12.	51	13	Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang Ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk.
13.	56	24	Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
14.	58	28	Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban.
15.	59	30	Maka nikahilah mereka dengan izin keluarga (orang tua) mereka, dan berikanlah maharnya kepada mereka.
16.	59	31	Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya.
17.	59	33	(Nabi) melarang mut'ah dan makan daging keledai piaraan pada waktu perang khaibar.
18.	60	34	Wahai manusia sesungguhnya aku pernah mengizinkan bagi kalian nikah mut'ah, ingatlah! Sesungguhnya Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat, barangsiapa yang mempunyai hak atas mereka lepaskanlah mereka dan janganlah kalian ambil sedikitpun apa yang telah kalian berikan kepada mereka.

19.	60	35	Sesungguhnya nikah mut'ah ada pada awal Islam, ketika seorang laki-laki singgah (menempati) sebuah negeri dan ia tidak tahu tentang negeri tersebut, ia menikahi seorang wanita dengan ukuran (berapa lama) ia akan tinggal. Sang isteri menjagakan hartanya dan menyediakan baginya keperluannya, sampai kemudian turun ayat: ..kecuali atas isteri-isteri mereka atau apa yang dimiliki oleh tangan kanan mereka (budak-budak mereka), Ibnu Abbas berkata "maka setiap kelamin (hubungan seksual) selain dua hal ini adalah haram.
			BAB IV
20.	64	1	Rasulullah memberikan keringanan dengan nikah mut'ah tahun (pada saat) perang Autas selama tiga hari, kemudian beliau mengharamkannya.
21.	66	3	Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban.
22.	68	8	Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji
22.	68	10	Hai Nabi sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya (maharnya).
23.	70	12	Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban.
24.	72	20	Kami berada dalam peperangan dan datang kepada kami utusan Rasul saw seraya berkata, "sesungguhnya Rasul telah mengizinkan kalian bermut'ah maka nikah mut'ahlah kalian".
25.	73	22	(Nabi) melarang mut'ah dan makan daging keledai piaraan pada waktu perang khaibar.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

1. Imām Muslim

Nama lengkapnya adalah Abū al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairi an-Naisabūrī. Lahir di Naisabūrī pada tahun 202 H/817 M. Ia dinisbatkan dengan nama an-Naisabūrī, karena ia lahir dan meninggal di Naisabūrī. Imām Muslim terkenal sebagai seorang yang dalam ilmunya, terutama dalam bidang hadis. Ia mampu menghafal ribuan hadis an mewariskannya kepada generasi-generasi berikutnya melalui karya tulisnya antara kitabnya hadis dan ilmu hadis, yang mencapai jumlah sekitar 20 buku. Di antara kitabnya yang amat terkenal yang hingga kini tetap menjadi buku rujukan utama hadis-hadis *sahīh*, adalah *al-Jāmi' as-Sahīh Muslim* atau yang lebih dikenal dengan nama *Sahīh Muslim*. Imam Muslim menghimpun hadis *Sahīh Muslim* berdasarkan topik-topik atau bab-bab yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh yang mencakup delapan pokok agama yaitu *al-'Aqā'id* (aqidah), *al-Ahkām* (hukum), *as-Sāir* (sejarah), *at-Tafsīr* (tafsir), *al-Fitan* (fitnah), *'Asyrat as-Sā'ah* (kemasyarakatan) dan *al-Manāqib* (ibadah).

2. Az-Zamakhsyarī

Nama lengkapnya Abī al-Qāsim Jarullāh Mahmūd Ibn Umar az-Zami al-Khawarizmi. Lahir pada tanggal 27 Rajab 467 H atau 8 Maret 1075 M di Zamakhsyar, sebuah desa di Khawarizm dan meninggal dunia tahun 538 H atau 1114 M di Jurniah Khawarizm. Beliau seorang ahli bahasa dan sastra Arab yang cukup diakui kepiawaiannya oleh para ahli, terutama dalam melakukan analisis bahasa baik dari segi tata bahasa maupun sastra dalam menafsirkan al-Qur'an.

Pendidikan dasarnya ditempuh di desanya sendiri, kemudian pergi ke Bukhara dan belajar bahasa Arab pada Mansūr Abi Mudar serta beberapa ulama besar Bagdad lainnya, seperti Abū Mansūr al-Harisī. Kemudian beliau pergi ke Makkah dan bermukim cukup lama sehingga ia dikenal dengan gelar *Jarullah* (tetangga Allah). Gurunya yang terkenal di Makkah ialah Hasan Alī Ibn Hazah

Ibn Wahab. Di sinilah ia mengarang kitab tafsirnya yang terkenal *al-Kasysyāf 'an Haqāiq at-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwil fi Wujuh at-Ta'wīl*, yang lebih dikenal dengan tafsir al-Kasysyaf saja.

3. Al-Marāgī

Ahmad Mustafā al-Marāgī dilahirkan pada tahun 1881 di al-Marāg, propinsi Suhaj, 700 km arah Selatan Kairo, Mesir. Pada tahun 1897, beliau melanjutkan studinya di al-Azhar. Di sini lah, al-Marāgī mendalami bahasa Arab, balaghah, tafsir, fiqh, akhlak, dan ilmu falak. Ia salah seorang reformis Mesir dan rektor al-Azhar (1928, 1929, dan 1935 sampai 1945).

Di antara guru-guru yang telah ikut membekali ilmu pada dirinya adalah Muhammad 'Abduh, Muhammad Hasan al-Adawī, Muhammad Bāhiz al-Mutī', dan Rifā'ī al-Fayūmī. Karyanya yang paling terkenal adalah *Tafsīr al-Marāgī*.

4. As-Sayyid Sābiq

As-Sayyid Sābiq merupakan salah seorang ulama besar dalam bidang fiqh. Beliau guru besar pada fakultas al-Azhar dan salah seorang ustad dari al-Bannā. Beliau seorang Musayid al-'Umar dari partai politik Ikhwānul Muslimīn, penganjur ijtihad dan penganjur gerakan kembali kepada al-Qur'ān dan al-Hadis. Karya beliau yang terkenal adalah *Fiqh al-Sunnah* yang menjadi referensi di bidang fiqh pada perguruan tinggi Islam fakultas syari'ah al-Azhar.

5. Tabā'tabā'ī

'Allāmah sayyid Muhammad Husain Tabā'tabā'ī adalah seorang ulama Syī'āh terkemuka. Ia terkenal di Iran sebagai ulama besar. Beliau banyak menulis buku dan artikel. *Magnum opus*-nya adalah *Usūl al-Falsafah wa Rawāsyi Ri'ālism* dalam bidang filsafat dan *Tafsīr al-Mizān* dalam bidang tafsir.

Tabā'tabā'ī bermukim di Qum, Iran. Beliau mengabdikan hampir seluruh waktunya untuk tafsir al-Qur'an dan membimbing murid-muridnya. Salah satu muridnya yang terkenal adalah Sayyid Hossein Nasr.

CURRICULUM VITAE

- Nama : Muhammad Ayatullah
- Tempat, tgl Lahir : Binuang, 14 juli 1979
- Nama Orang Tua :
- Ayah : H. Ibrahim Dudum
- Ibu : Hj. Fatimah
- Alamat rumah : Jl. Raya Timur Rt. 5 Rw. 3 no. 10 Kec. Binuang Kab.
Tapin, Rantau, Kalimantan Selatan
- Nim : 9836 3244
- Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Perbandingan Mazhab dan Hukum II
- Alamat Kost : Demangan Kidul GK I/ 32 E Yogyakarta
- Alamat Asal : Jl. Raya Timur Rt. 5 Rw. 3 no. 10 Kec. Binuang Kab.
Tapin, Rantau, Kalimantan Selatan
- Riwayat Pendidikan :
- Tahun 1992 Tamat Sekolah Dasar Negeri Binuang 7, Binuang, Rantau, Kalimantan Selatan.
 - Tahun 1995 Tamat Sekolah Madrasah Tsanawiyah Swasta Bincau, Martapura, Kalimantan Selatan.
 - Tahun 1998 Tamat Sekolah Menengah Islam Hidayatullah, Martapura, Kalimantan Selatan.
 - Tahun 1998 Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.